



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 96 /404.101.2/B/2024
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pelatihan Budidaya Tembakau dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas penyuluh pertanian dan petani, serta pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelatihan, materi, pengarahan, penjelasan dan informasi sesuai dengan kompetensi/keahliannya.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Februari

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/96 /404.101.2/B/2024
TANGGAL: 29 Februari 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Pendidikan	Tema Materi/Keahlian
1	2	3	4	5
1.	Praktisi	SULIS NUR Hidayati, S.P., M.P.	Widyaiswara Ahli Muda	a. Kelembagaan Petani b. Materi penanaman bibit tembakau c. Budidaya tembakau dengan berbagai macam lahan
2.	Teknis Pertanian	a. SISWANTO, S.P.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Madiun	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tembakau di daerah dataran tinggi
		b. TOHA MAKSUM, S.P.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Madiun	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tembakau di daerah dataran rendah
		c. SOJO	Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi	Pasca Panen Tembakau

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO